AWAS! 115 Situs Investasi Bodong Kembali Diblokir Pemerintah, Sudah Ada 1.029 Domain Ditutup

Tanggal	: Selasa , 17 November 2020
Media	: Tribun Batam Online
Halaman	: 1
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*, M. Syist *(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)*
Rubrik	: finance
Topik	: Blokir Situs Ilegal

AWAS! 115 Situs Investasi Bodong Kembali Diblokir Pemerintah, Sudah Ada 1.029 Domain Ditutup

Selasa, 17 November 2020 05:30

115 Situs Investasi Bodong Kembali Diblokir Pemerintah, Sudah Ada 1.029 Domain Ditutup. Foto ilustrasi Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan saat merilis kasus investasi bodong MeMiles di Mapolda Jatim pada Jumat (3/1/2020)

AWAS! 115 Situs Investasi Bodong Kembali Diblokir Pemerintah, Sudah Ada 1.029 Domain Ditutup

TRIBUNBATAM.ID - Situs-situs investasi bodong yang marak di internet terus diburu pemerintah.

Hingga kini tercatat situs investasi ilegal yang diblokir pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah mencapai 1.029 domain.

Yang terbaru Kementerian Perdagangan melalui Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), memblokir 115 domain situs entitas.

Situs-situs itu dianggap tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka yang berpotensi merugikan masyarakat.

"Pengawasan siber dan pemblokiran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti serta memberi kepastian hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama melalui keterangan pers tertulisnya, Senin (16/11/2020).

Sidharta menegaskan, bagi setiap pihak yang berencana melakukan kegiatan usaha di bidang pialang berjangka wajib mendapatkan perizinan dari Bappebti.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pembatasan agar situs-situs dari pialang berjangka ilegal tidak dapat diakses di Indonesia.

"Pialang Berjangka ini biasanya menggunakan Introducing Broker (IB) sebagai perwakilan di Indonesia.

Tentu ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," ujar dia.